



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 100.3.3/0048.e/DK-PB/1/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP DINAS KESEHATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat maka wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang Maklumat Pelayanan Publik dilingkup Dinas Kesehatan Provinsi Papua barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2024

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat**



dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS
NIP. 1969102720000121004